

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL
(Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**AGUNG BIMA SAKTI
NIM. 140602178**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Bima Sakti
NIM : 140602178
Program studi : Ekonomi Syariah
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan Plagiasi Terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan Pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri tugas ini dan mampu menanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyaraan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 14 Desember 2020

Penulis,



Agung Bima Sakti

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Agung Bima Sakti
NIM. 140602178


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Ana fitria, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif
Kebijakan Fiskal
(Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Agung Bima Sakti
NIM. 140602178

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021 M
4 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris



And Fithia, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

Penguji I



Fithriady, Lc., MA., Ph.D
NIP. 198008122006041004

Penguji II



Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Bima Sakti
NIM : 140602178
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah
E-mail : 140602178@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal
(Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 14 Juli 2021

Mengetahui:

Penulis

Agung Bima Sakti
NIM. 140602178

Pembimbing I

Dr. Havas Farqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Ana Faria, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.

3. Muhammad Arifin, M.Ag Ph. D dan Hafidhah SE., Ak CA selaku ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Pembimbing I dan Ana fitria, SE., M.Sc selaku pembimbing II yang tak bosan bosanya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Penguji I, Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Penguji II, Ana Fitria, SE., M.Sc, yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
8. Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk para sahabat, Muhammad Aziz, Bustami, Masykura Ulya, Al Kautsar, Muhammad Fauzal Fadhil dan Ujang Musalmina
9. Orang tua tercinta Ayahnda Astarudy Karoce dan ibunda Ratna Julifa dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis

berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh 14 Desember 2020
Penulis,

Agung Bima Sakti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Đ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	Fathah dan ya	Ā
يَ	Fathah dan wau	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

qala: قَالَ


rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta Marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Agung Bima Sakti
NIM : 140602178
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi
Judul : Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”.
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Ana fitria, SE., M.Sc

Penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”, ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh, optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal dan kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri dari kepala Baitul Mal Kota Aceh dan kepala bagian pengelolaan zakat dan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh dilakukan dengan tahap penghimpunan melalui pembayaran secara langsung ke kantor Baitul Mal, melalui jaringan Bank, sistem potongan langsung, pengambilan secara langsung, dan melalui UPZ. Tahap penyaluran dilakukan melalui program zakat konsumtif dan program zakat produktif. Ditinjau dari perspektif kebijakan fiskal pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota sudah optimal yang terdiri dari implikasi ekonomi makro zakat berupa konsumsi agregat, menjadi tabungan pemerintah, produksi agregat dan sebagai investasi. Sedangkan implikasi makro terdiri dari zakat dapat menjadi efisiensi alokatif, menjadi stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan kerja, transparansi anggaran publik, sistem jaminan sosial, distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh ialah rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan, kurangnya publikasi di surat kabar atau majalan, publikasi belum efektif dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kegunaan zakat.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Pengelolaan Zakat, Kebijakan Fiskal, Baitul Mal Kota Banda Aceh.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	v
FORM PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Sistematikan Pembahasan	8
BAB II : LANDASAN TEORETIS.....	10
2.1. Zakat.....	10
2.1.1 Pengertian Zakat	10
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	13
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Zakat.....	16
2.2. Kebijakan Fiskal.....	19
2.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal.....	19
2.2.2 Analisis Kebijakan Fiskal.....	22
2.3. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam.....	23
2.4. Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal.....	32
2.5. Penelitian Terkait.....	37
2.6. Kerangka Berpikir	44
BAB III : METODE PENELITIAN	45
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
3.2. Fokus Penelitian	45
3.3. Lokasi Penelitian	46

3.4. Objek dan Subjek	46
3.5. Sumber Data	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data	47
3.7. Teknik Analisis Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Banda Aceh	50
4.2 Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Banda Aceh	65
4.3 Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Perspektif Kebijakan Fiskal.....	86
4.4 Kendala Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	98
BAB V : PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam lebih memegang peranan penting bila dibandingkan kebijakan moneter. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat dan larangan riba, yang menyiratkan bahwa kedudukan kebijakan fiskal lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter (Gusfahmi dalam Prayogo, 2016). Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani umat. kemudian dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Kebijakan tentang zakat dan pajak misalnya, akan dipengaruhi pula oleh kebijakan umum pemerintah tentang pendapatan negara (Nawawi, 2009).

Negara mengelola zakat bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar

pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran. Hal ini mengingat angka kemiskinan yang masih tinggi di setiap provinsi termasuk Aceh. Berikut merupakan data kemiskinan Kota Banda Aceh selama tahun (2015-2019).

Tabel 1.1
Kemiskinan di Kota Banda Aceh (2015-2019)

No	Tahun	Kemiskinan
1	2015	19,30 Jiwa
2	2016	18,80 Jiwa
3	2017	19,23 Jiwa
4	2018	19,13 Jiwa
5	2019	19,42 Jiwa
6	2020	19,43 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2015-2020).

Tingginya angka kemiskinan tersebut membuat pemerintah menerapkan berbagai cara mengatasinya, salah satunya ialah dengan pengelolaan zakat telah diberikan kepada pemerintahan daerah, mulai di tingkat provinsi bahkan juga tingkat kabupaten kota. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan di antaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Untuk mempermudah Baitul Mal dalam proses pengumpulan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal di antaranya; “Berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa honorarium, zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di kabupaten/ kota dan harta agama dan harta waqaf yang berlingkup di kabupaten/kota” (Qanun Aceh, 2007).

Sejarah terbentuknya Baitul Mal di Aceh tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003 dengan keluarnya keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003. Pasca Tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005) Aceh mengalami transisi hukum, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-Undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, kabupaten/kota sampai Baitul Mal gampong/desa. Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004. Baitul Mal Banda Aceh memiliki visi untuk mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan mustahiq yang sejahtera (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2004).

Di Kota Banda Aceh sendiri pelaksanaan ZIS sudah berjalan beberapa tahun, jika diperhatikan dalam lima tahun terakhir jumlah semakin mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada beberapa kabupaten yang dijadikan sampel penelitian, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1.2
Penyaluran (dalam rupiah) ZIS Kota Banda Aceh,
2015 – 2019

No	Tahun	Penyaluran ZIS
1	2015	14.735.699.593
2	2016	17.633.827.136
3	2017	19.481.191.339
4	2018	14.639.943.517
5	2019	18.149.646.282

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2015 – 2020)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa angkut penyaluran ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh terlihat cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015 terdapat Rp14.735.699.593 penyaluran ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Angka tersebut terus naik menjadi Rp19.481.191.339, bahkan angka tersebut hanya mengalami sedikit penurunan hingga tahun 2019 yakni sebesar Rp18.149.646.282.

Kewenangan yang dimiliki Baitul Mal adalah mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Disisi lain Baitul Mal juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan mustahiq/muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta agama sebagaimana telah ditentukan dalam syariat. Dalam memasyarakatkan zakat, infak, sedekah, pemerintah dalam hal ini membentuk baitul mal pemukiman dan baitul mal gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu

sendiri. Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam peningkatan keuangannya otomatis akan berdampak pada tingkat kemiskinan di kota Banda Aceh dirasakan masih belum optimal. Padahal visi dan misi Baitul Mal salah satunya mengentaskan kemiskinan, tapi kenyataannya tingkat kemiskinan tetap masih saja tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa garis kemiskinan di kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari pendapatan yang diperoleh dari setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya.

Tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap optimalisasi pengelolaan zakat telah dipaparkan oleh beberapa kajian sebelumnya, seperti Kusniawati (2011) mengatakan bahwa penerapan zakat sebagai kebijakan fiskal jika ditangani dengan baik maka dapat menjawab segala permasalahan sosial termasuk di dalamnya masalah kemiskinan. Sementara itu Sa'idah (2008) dalam karyanya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dan penegakan peraturan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat dijadikan instrumen kebijakan fiskal di Indonesia yang pengelolanya adalah pemerintah dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau dirjen zakat Yang berada di bawah naungan departemen keuangan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Kota Mal Banda Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh?
2. Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah optimal dalam perspektif kebijakan fiskal?
3. Apa saja kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.
3. Untuk mengetahui kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait di antaranya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis kajian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang ada hubungannya dengan optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal. Serta dapat dijadikan salah satu bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya tentang optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

2. Manfaat praktis

Kajian ini menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak terkait terutama bagi Baitul Mal Banda Aceh agar terus meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat sehingga masyarakat terus bersedia membayar zakat kepada lembaga tersebut.

3. Manfaat kebijakan

Kajian ini bagi pihak Baitul Mal menjadi masukan dan evaluasi tentang optimalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal. Sedangkan bagi pemerintah Kota Banda Aceh, menjadi bahan rujukan untuk melakukan peningkatan optimalisasi pengelolaan zakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan disusun terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab II merupakan bagian yang memuat teori dan konsep tentang teori pengelolaan, pengelolaan zakat dan kebijakan fiskal. Bagian ini juga menjelaskan kajian relevan dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya juga dijelaskan objek dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab satu yakni optimalisasi

pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh. Optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal. Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran tentang penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan keberkahan, pembersihan jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan (Adanan, 2004). Zakat sebagai bentuk ibadah bisa sah karena disertai niat. Oleh karena itu, ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat menunaikan zakat atau *shadaqah* (Supiana dan Karman, 2003). Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam yang lima (Nawawi, 2010).

Zakat adalah sebagai alat untuk distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu dalam pengertian modern, zakat adalah pajak yang dikumpulkan dari orang kaya muslim yang diperuntukkan terutama untuk membantu masyarakat muslim yang miskin (Metwally, 1995). Sehubungan dengan itu, Pengertian zakat berdasarkan Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang

Pengelolaan zakat, adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Sholahuddin, 2008). Selain itu ada juga yang mendefinisikan zakat berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Swt kepada seorang muzakki (Kurnia, 2008). Sedangkan Hafidhuddin mengungkapkan bahwa zakat bermakna memberi sebahagian harta dan pendapatan kepada orang Islam yang tidak berkemampuan apabila cukup nishabnya (Hafidhuddin, 2008).

Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa mengabaikan penyangga-penyangga yang lain, sampai saat ini masih memerlukan perhatian serius. Bukan saja zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk melaksanakan zakat masih rendah. Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat (Ayyub, 2004). Zakat wajib diambil dari orang kaya yang beragama Islam dan kemudian dibagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang beragama Islam pula (Mansyur, 2009).

Mencermati pengertian zakat dapat dirumuskan unsur-unsurnya yang meliputi sebagai mana yang dikemukakan oleh Khaeriyah (2008), yaitu:

1. Sebagai suatu kewajiban agama (Islam).
2. Bersifat material. Dalam Islam dibedakan antara zakat fitri dan zakat harta. Zakat fitri diberikan kepada setiap jiwa yang beragama Islam dan seluruh lapisan umur sebelum dilaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat harta, merupakan kewajiban yang bersifat material untuk seluruh pendapatan yang memenuhi syarat untuk setiap umat.
3. Memiliki syarat tertentu. Syarat tertentu disini mencakup kepemilikan harta dalam satu tahun yang disebut dengan haul, jumlah harta dalam bentuk minimal yang disebut dengan nisab.
4. Diberikan kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan mustahik. Mustahik sebagai kelompok penerima zakat harta hanya berjumlah delapan kelompok yang didasarkan kepada Al-Qur'an surah At-taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-taubah: 60).

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah

zakat dari sebagian golongan diantara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Huruf *lam* yang terdapat pada lafaz “*Lilfuqaraa*” memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu yang berhak (Jalaluddin, 2006).

Berdasarkan pengertian zakat di atas disimpulkan bahwa zakat merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. kata zakat sendiri, secara etimologis, berarti tumbuh (*Al-numuw*), bertambah banyak mengandung berkah, juga suci (*thaharah*).

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib ‘ain (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Hal ini digambarkan secara jelas di dalam ayat Al-Qur’an. Kata zakat banyak ditemui dengan berbagai bentuk lafal seperti *zakkaa*, *zakkaahaa*, *tuzakkuu*, *tuzakkihim*, *yuzakkuuna*, *yuzakkii*, *tazakkaa*, *yatazakkaa*, *azkaa*, *zakiyyaa*, *wa zakaatan* (Fuad, 1996). Kata zakat dan shalat dalam Al-Qur’an bahkan disebutkan sebanyak 82 kali.

Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat. Sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an mengenai zakat yaitu antara lain firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs. At-taubah, 103).

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengambil harta sebagai zakat yang membersihkan jiwa mereka. Sehingga Khalifah Abu Bakar akan memerangi yang tidak membayar zakat sampai ia menunaikannya seperti pada masa Rasulullah Saw (Imaduddin, 1995). Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Qs. al-An'am ayat 141).

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa apabila seseorang telah mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan termasuk didalamnya hasil dari bercocok tanam maka diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil yang diperoleh. Sebab didalamnya termasuk hak orang lain. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Adz-Zaariyaat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Qs. Adz-Zaariyaat ayat 19).

Dalam ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa dalam harta orang-orang yang berkelebihan itu terdapat hak-hak bagi mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Tidak hanya firman Allah Swt, dasar hukum zakat juga disebutkan pada Sabda Rasulullah Saw yang artinya:

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Islam itu dibangun atas lima pilar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan Haji ke baitullah bagi yang mampu dan puasa ramadhan. (Hadits Riwayat Muttafaqunalah).

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt (*hablun minallah*) vertical dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablun minannas*) horizontal. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*) (Kurnia, 2008).

Selain bertujuan ibadah, pemungutan maupun penggunaan zakat bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam Islam. Secara umum, fungsi dari zakat adalah sebagai sarana jaminan sosial pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu memberantas kemiskinan. Selain itu, zakat juga mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sebab ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi (Nawawi, 2010).

Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua terutama yang lemah, Rasulullah telah memberikan contoh (*uswatun hasanah*) ketika beliau

menjalankan roda pemerintahan di Madinah 14 abad yang lalu. Inti dari sistem perpajakan Rasul bahwa zakat sebagai instrument sosial untuk menegakkan keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga.

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah Saw selaku kepala pemerintahan mencanangkan tarif zakat (*miqdar zakah*), objek zakat (*mal zakawi*), dan batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena zakat (*nisab*), ditetapkan dengan jelas, tegas dan berlaku untuk semua warga yang tergolong wajib zakat (*muzakki*) (Masdar, 2010). Secara garis besar, sistem zakat Rasulullah didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang strategis dan praktis antara lain sebagai berikut sebagaimana yang dikemukakan oleh Masdar (2010), yaitu:

1. Berkaitan dengan fungsi zakat sebagai instrument vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang hartanya mencapai nishab.
2. Berkaitan dengan objek zakat pertama-tama Rasulullah Saw menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan harta. Harta atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut zakat fitrah, sedangkan zakat atas kekayaan dikenal dengan zakat maal. Zakat maal ini dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Berdasarkan ketentuan ini, selanjutnya ditentukan aturan teknis yang lebih terperinci

sesuai dengan kondisi material yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan.

3. Dalam sistem zakat harus ditentukan tariff tertentu (*miqdar*) yang jelas dan berlaku umum. Tidak dibenarkan sekelompok masyarakat dengan alasan subjektif dikenakan tarif yang ringan sementara sekelompok masyarakat yang lain dikenakan tarif yang berat.

M.A. Mannan didalam bukunya “*Islamic Economics Theory and Practice*” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah Swt lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan tersebut harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tapi melalui aturan yang disyariatkan (Kurnia, 2008).

Di antara hikmah zakat, tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moriil mapupun

materiil. Satu komunitas dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus menjadi benteng pengaman dalam ekonomi Islam dalam menjamin kelanjutan dan kestabilannya (Mustafa, 2007). Adapun hikmah zakat secara keseluruhan menurut Rasjid (2004), yaitu:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta member manfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

2.2 Kebijakan Fiskal

2.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan di bidang perpajakan dan pembelanjaan pemerintah yang dirancang untuk meratakan siklus bisnis dan mencapai penempatan kerja yang sempurna, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Sumadji, 2006). Kebijakan fiskal berhubungan dengan uang dan kredit, terutama keuangan pemerintah. Sementara Kebijakan Fiskal

(*fiskal policy*) adalah kebijakan pemerintah mengenai pajak, hutang negara (*public debt*), pengadaan dan pembelanjaan dana pemerintah serta kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut efek-efek yang ditimbulkannya terhadap kegairahan swasta dan terhadap perekonomian secara keseluruhan (Wirasasmita, 2012).

Adapun instrument pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan kebijakan pengeluaran (*ekspenditure policy*) (Ani Sri Rahayu, 2010). Penggunaan dua komponen utama tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat menjawab bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan inflasi (Eti dan Ratih, 2005). Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi, tetapi juga menerapkan aspek-aspek kebijakan fiskal lainnya seperti perpajakan.

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi.
3. Membebaskan dari inflasi atau bergejolak (Rahayu, 2010).

Ketiga poin tersebut terlihat bahwa arah kebijakan fiskal yang secara teori ketika lahir, memang diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro. Dalam perkembangan terakhir,

diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal merujuk kepada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due dalam Rahayu (2010), yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga-harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari ketiga tujuan di atas, dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh dari stabilitas harga. Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (*full employment*) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pengangguran. Al-syaibani mendefinisikan kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktifitas demikian termasuk dalam aktifitas produksi (Karim, 2008).

Orientasi bekerja dalam pandangan Al-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah swt. Disisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian kerja memiliki peran yang sangat penting (Karim, 2008).

Dalam sistem ekonomi Islam, ternyata substansi fiskal telah dilakukan sejak berdirinya negara Islam di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw, jauh mendahului negara-negara Kapitalis. Sebab ekonomi Islam itu ada sejak adanya manusia itu sendiri (Gusfahmi, 2007). Pengeluaran negara mempunyai pengaruh yang bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional (*expansionary*), sedangkan penerimaan negara mempunyai pengaruh yang bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional (Rahayu, 2010).

2.2.2 Analisis Kebijakan Fiskal

Menurut Rahayu (2010) analisis kebijakan fiskal merupakan suatu proses yang melibatkan lima tahapan kebijakan yang saling membutuhkan yang ditransformasikan satu sama lain yaitu:

1. Masalah kebijakan (*Policy problem*) adalah suatu keadaan dimana ada masalah pada kebijakan yang sedang berjalan. Kebutuhan maupun peluang yang ada perlu diidentifikasi secara tepat. Kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada

membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang perlu diantisipasi.

2. Alternatif kebijakan (*Policy Alternatives*) merupakan potensi serangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan yang ada. Informasi yang akurat dan tepat waktu akan sangat membantu dalam penentuan alternatif kebijakan yang akan dilakukan.
3. Pelaksanaan kebijakan (*Policy Action*) merupakan serangkaian langkah yang dipilih dan ditetapkan untuk dilakukan berdasarkan alternatif kebijakan. Langkah-langkah ini dirancang untuk mencapai hasil yang diukur. Untuk menetapkan dan pelaksanaan kebijakan ini, kebutuhan informasi adalah merupakan hal yang mutlak.
4. Hasil kebijakan (*Policy Outcomes*) merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan, informasi yang didapat sebagai akibat pelaksanaan kebijakan dan setelah adanya hasil kebijakan membantu para analis untuk analisis hasil kebijakan yang ada.
5. Kinerja kebijakan (*Policy Performance*) merupakan suatu tingkatan dimana suatu hasil kebijakan memberikan kontribusi untuk mendapatkan nilai yang dicapai. Berdasarkan kinerja kebijakan ini dan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data, para analis akan dapat menentukan apakah masalah kebijakan sudah dapat diatasi atau perlu memformulasi ulang masalah kebijakan.

Informasi mengenai kinerja kebijakan sangat membantu dalam mengembangkan alternatif kebijakan yang baru atau melakukan restrukturisasi masalah kebijakan.

Kebijakan fiskal menurut Rahayu (2010) juga dapat dianalisis dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. *Problem Structuring*

Merupakan suatu aspek analisis kebijakan di mana masalah yang dipilah-pilah menjadi terstruktur sedemikian rupa dan terformulasikan dengan baik, sehingga menghasilkan informasi mengenai akar masalah dan potensi-potensi untuk penyelesaian masalah (*Policy Problem*). Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap, yaitu: pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*) (Subarsono, 2010).

2. *Forecasting*

Merupakan metode dalam menganalisis kebijakan dengan membuat proyeksi maupun prediksi yang menghasilkan informasi tentang kemungkinan konsekuensi yang timbul dimasa yang akan datang, berupa berbagai alternatif pemecahan masalah. Pembahasan tentang *forecasting* adalah krusial karena dari *forecasting* akan diketahui seperti apa kondisi sosial, politik dan ekonomi masa mendatang

yang kemudian dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan pemerintah (Rahayu, 2010).

3. *Recommendation*

Merupakan metode dalam menganalisis berbagai alternatif kebijakan dengan memberikan rekomendasi alternatif mana yang akan ditempuh setelah mempertimbangkan tujuan (*objektives*), biaya, syarat-syarat, waktu, resiko, dan ketidakpastian.

4. *Monitoring*

Merupakan metode dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan yang menghasilkan informasi mengenai sebab-sebab dan konsekuensi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Dengan demikian, para analis mendapat gambaran mengenai hubungan antara operasi program kebijakan yang diambil dengan yang dihasilkannya.

5. *Evaluation*

Merupakan metode dalam menganalisis hasil kebijakan (*Policy Outcomes*) yang menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh kebijakan masa lalu.

6. *Practical Inference*

Merupakan metode dalam menganalisis kebijakan yang menghasilkan informasi untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh hasil penyelesaian masalah didapat terhadap kebijakan yang dijalankan berdasarkan kinerja kebijakan (*Policy*

Performance). Penetapan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien dapat dicapai dengan penerapan ke enam metode analisis melalui lima tahapan kebijakan tersebut diatas apabila didukung oleh suatu sistem informasi yang terintegrasi (Rahayu, 2010).

2.3 Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Kemandirian negara tergantung dari kemampuan pemerintahannya untuk mengumpulkan pemasukan-pemasukan yang diperlukan dan mendistribusikannya untuk kebutuhan bersama. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan hal tersebut, karena kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.

Dalam pemikiran Islam mendefinisikan An-Nabahah pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian (Rianto, 2010). Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan

pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam (Majid, 2003).

Tujuan pembangunan ekonomi salah satu instrument yang bisa digunakan yaitu memaksimalkan penghimpunan zakat serta mengoptimalkan pemanfaatan zakat. Pemaksimalan penghimpunan zakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang bertujuan dalam menjamin stabilitas ekonomi (Rianto, 2010). Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan kebijakan yang sangat penting dibandingkan kebijakan moneter. Islam memandang penting kebijakan fiskal karena kebijakan ini sangat erat dengan kegiatan ekonomi riil, sehingga kebijakan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan kegiatan ekonomi di sektor riil. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan moneter yang mengatur masalah peredaran uang. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun keempat hijriyah telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan Nabi bersandar pada kebijakan fiskal.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang lengkap dimana di dalamnya terdapat perintah dan tuntunan tentang kebijakan negara untuk memperoleh pendapatan. Di antara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat, selain itu masih banyak instrumen-instrumen lain yang diatur Islam dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara seperti ghanimah, fai, kharaz, ushr, jizyah, dan berbagai sumber lainnya (Gusfahmi, 2007).

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal dimana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang

telah dikumpulkan tadi. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula maka negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat.

Selanjutnya intervensi negara dalam pengadaan jaminan dan pelayanan keamanan, kesehatan dan pendidikan (*publik utilities*) secara cuma-cuma ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang apakah warga tersebut dari golongan kaya atau tidak. Artinya dalam katagori ini subsidi diberikan kepada seluruh rakyat. negara Islam wajib mengadakan fasilitas umum dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai kepentingan dan urusan masyarakat terpenuhi dengan lancar. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya

sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat (Syafi'I, 2001).

1. Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah

Pada awal-awal pemerintahan Rasulullah pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada (Gusfahmi, 2007). Rasulullah sebagai pemimpin melaksanakan tanggung jawab pemerintahan tanpa mendapatkan upah dari negara maupun masyarakat, kecuali hadiah kecil berupa makanan. Sumber pendapatan negara diperoleh dari kontribusi sukarela untuk membiayai pertempuran-pertempuran dan biaya sosial lainnya. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu serta melalui petunjuk Allah SWT dalam wahyu-Nya, negara mulai mendapatkan penghasilan, berupa:

1. *Anfal* (rampasan perang). Turunnya surah ini pada waktu antara perang Badar dan pembagian rampasan perang yaitu pada tahun kedua Hijriyah. *Khumus* (seperlima) dari *anfal* harus dikhususkan untuk baitul mal (kas negara) dan empatperlima dibagikan kepada yang ikut berperang (Gusfahmi, 2007).
2. *Shadaqah* terdiri atas dua macam yaitu zakat fitrah yang wajib hukumnya dan *shadaqah* yaitu mengeluarkan kebijakan baik dalam bentuk harta maupun perbuatan (Rianto, 2010).
3. *Waqaf*, mulai muncul pada zaman Rasulullah berdasarkan kejadian pelanggaran terhadap perjanjian kesepakatan antara Rasulullah dengan Bani Nadir. Akibat pelanggaran tersebut Bani Nadir kemudian meninggalkan Madinah dengan membawa harta yang bisa dibawa.
4. *Jizyah* adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan

layanan kesejahteraan lainnya serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam (Rianto, 2010).

5. *Usyur* (pajak cukai sepersepuluh) yang dikenakan kepada pedagang non muslim atas barang-barang yang lebih dari 200 dirham (Rianto, 2010).

2. Kebijakan Fiskal pada Zaman Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin

a. Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq

Abu Bakar As Shidiq diangkat sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, beliau harus menghadapi pembangkangan kepada negara diantaranya adalah penolakan untuk membayar zakat kepada negara, bahkan ada salah satu suku yang memungut dan mendistribusikan diantara mereka sendiri tanpa sepengetahuan Abu Bakar. Langkah yang dilakukan pertama kali oleh Khalifah adalah penumpasan pemberontakan tersebut melalui peperangan yang disebut perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan) (Karim, 2008). Langkah tersebut salah satu kebijakan Abu Bakar untuk melakukan penegakan hukum kepada pihak yang tidak mau membayar pajak atau zakat.

3. Khalifah Umar Bin Khattab

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang

sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien (Karim, 2008). Pada saat kekhalifahan Umar bin Khatab, Umar mengambil kebijakan yang berbeda dengan yang sebelumnya dalam mengelola baitul maal. Kebijakan yang diambil adalah tidak menghabiskan seluruh pendapatan negara secara sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, sebagian diantaranya digunakan untuk dana cadangan.

4. Khalifah Usman Bin Affan

Pada masa pemerintahan Usman Bin Affan, kondisi yang sama juga berlaku seperti masa Umar Bin Khattab. Selama 12 tahun pemerintahannya, khalifah Usman berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Rhodes dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania dan Tabaristan. Pada enam tahun masa pemerintahannya, Khalifah Usman Ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Khattab. Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara (Karim, 2008).

5. Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Ali Bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Usman. Ali berkuasa selama lima tahun. Setelah pengangkatan dirinya, Ali kemudian melaksanakan kebijakan untuk mengganti pejabat-pejabat yang korup yang ditunjuk Usman, membuka kembali tanah-tanah perkebunan yang diberikan kepada orang-orang kesayangan Usman, serta mendistribusikan pendapatan sesuai dengan yang diatur Umar (Karim, 2008).

Ali hidup sangat sederhana dan sangat ketat dalam melaksanakan keuangan Negara. Ali tidak sepaham dengan Umar dalam masalah pendistribusian harta Baitul Maal. Keputusan Umar dalam pertemuan dengan majelis syura yang menetapkan bahwa sebagian dari harta baitul maal dijadikan cadangan, tidak sejalan dengan pendapat Ali, sehingga pada saat Ali diangkat menjadi Khalifah, kebijakan yang dilakukan berubah. Ali mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Maal yang ada di Madinah, kufah dan busra.

2.4 Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan

kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasi. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, professional, dan mandiri. Sebab, penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas (Hafidhuddin, 2000).

Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Dompot Duafa Republika dan PKPU adalah dua lembaga yang sangat aktif yang dikelola oleh masyarakat. Dua lembaga itu merupakan wujud dari mulai diperhatikannya pengelolaan zakat secara serius oleh masyarakat, dampak dari jalan di tempatnya Baziz yang dikelola pemerintah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. Respon terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh

terhadap sistem zakat. Kesiapan institusi zakat, professional terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan.

Selain sistem pemungutan dan distribusi yang sudah ada perlu dipikirkan juga mengenai sanksi dan fungsi kontrol seperti zaman Abu Bakar. Fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah diperlukan, karena pengelolaan zakat termasuk ke dalam *public finance*, yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Kolektifitas kesadaran dalam menjalankan fungsi kontrol akan membuat potensi zakat semakin berkembang (Hafidhuddin, 2000). Ada beberapa hal mengapa zakat selama ini kurang maksimal:

1. Paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesalehan pribadi. Hal ini tercermin dari penunaian kewajiban zakat hanya pada zakat firah, sehingga kewajiban zakat maal yang seharusnya sudah sampai batas (nisab), tidak ditunaikan.
2. Persoalan fiqh yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat.
3. Kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat.
4. Sistem dan mekanisme, baik pengelolaan ataupun pada saat pendistribusian, tidak berjalan. Sehingga, potensi zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dengan demikian profesionalitas dan akuntabilitas pengelola zakat menjadi kurang terukur.

Tujuan utama kegiatan zakat, dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar, adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak diperhatikan sama sekali, dan menjadi semakin miskin.

Di samping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi modern yang konvensional masih sangat kurang dan belum menjadi suatu masukan yang berarti dalam struktur teori yang ada. Variabel zakat dan variabel-variabel pengeluaran sukarela lain seperti infaq, sadaqah dan wakaf belum masuk ke dalam analisis ekonomi dan karenanya tidak dicatat dengan baik dalam sensus maupun survei untuk kepentingan statistik nasional (Karim, 2007).

Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam

catatan statistik resmi pemerintah. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu usur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksi-mumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut (Muhammad, 2002). Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai (Faridi, 2010). Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Salama (dua ekonom muslim) bahwa tujuan ini tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka akan menjadi berbeda.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro (Faried, 2000). Munculnya pemikiran tentang

kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal (Suparmoko, 2000).

2.5 Penelitian Terkait/Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait “optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal”. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Kusniawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data penulis menggunakan *library research*, yaitu mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di bahas dan yang akan dijadikan bahan acuan dalam penulisan ini. Hasil penelitian dalam skripsi ini maka terungkaplah suatu analisa data bahwa sebenarnya penerapan zakat sebagai kebijakan fiskal jika ditangani dengan baik maka dapat menjawab segala permasalahan sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan.

Nur Atika (2017) melakukan penelitian dengan judul Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research deskriptif kualitatif adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif dengan mengelola data primer yang bersumber dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini yaitu strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Yoghi Citra Pratama (2015) melakukan penelitian dengan judul Peran Zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan

sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/ hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan.

Lailatus Sa'idah (2008) melakukan penelitian dengan judul Studi tentang Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu melalui kebijakan pemerintah dan penegakan peraturan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat di jadikan instrument kebijakan fiskal di Indonesia yang pengelolanya adalah pemerintah dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau dirjen zakat Yng berada di bawah naungan departemen keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahro (2017) dengan judul “Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembagunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 84.15% dan

sisanya 15.85% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Untuk hasil lebih jelas, hasil penelitian terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Kusniawati (2011)	Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	Metode kualitatif	Bahwa sebenarnya penerapan zakat sebagai kebijakan fiskal jika ditangani dengan baik maka dapat menjawab segala permasalahan sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan.	Objek kajian melihat zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif	Zakat sebagai kebijakan fiskal secara umum, sedangkan kajian yang akan dilakukan khusus pada lembaga pengelolaan zakat Baitul Mal Banda Aceh. Subjek penelitian dilakukan pada orang yang berbeda begitu juga lokasi penelitian.
2	Nur Atika (2017)	Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros)	Metode kualitatif penelitian Field Research	Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros,	Objek kajian yakni melihat optimalisasi pengelolaan zakat bagi masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data wawancara.	Kajian sebelumnya melihat aspek kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, sedangkan kajian ini fokus pada kajian ekonomi dalam kebijakan fiskal terhadap pengelolaan zakat yang

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				<p>strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun tidak berhasil dalam pengumpulan zakat, dan pendaayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.</p>		<p>dilakukan oleh Bitul Mal.</p>

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3	Yoghi Citra Pratama (2015)	Peran Zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)	Metode Deskriptif Kualitatif	zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat,	Sama-sama melihat kajian tentang zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional dan Baitul Mal Banda Aceh	Objek kajian penelitian ketiga ini fokus pada penanggulangan kemiskinan melalui dana zakat, sementara penulis fokus pada tinjauan ekonomi Islam khususnya pada kebijakan fiskal terhadap pengelolaan zakat.

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan		
4	Lailatus Sa'idah (2008)	Studi tentang Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia	metode penelitian pustaka bersifat deskriptif	melalui kebijakan pemerintah dan penegakan peraturan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat di jadikan instrument kebijakan fiskal di Indonesia yang pengelolanya adalah pemerintah dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau dirjen zakat Yng berada di bawah naungan	Sama-sama mengkaji tentang kebijakan fiscal terhadap dana zakat yang dikelola oleh sebuah kelompok.	Kajian sebelumnya fokus pada kebijakan secara konvensional sementara kajian ini meninjaunya melalui pandangan Islam.


No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				departemen keuangan		
5	Zahro (2017)	Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016”.	Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif	Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 84.15% dan sisanya 15.85% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.	Kajian ini sama-sama mengkaji dana zakat yang dikelola sebuah lembaga tingkat provinsi dan kota.	Kajian sebelumnya menggunakan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kuantitatif sedangkan penulis bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif

Sumber: Data Diolah (2020).

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009). Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Usman, 2000).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuanya yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2013). Adapun dalam kajian ini peneliti mendeskripsikan hasil kajian terkait optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus kajian ini meneliti tentang pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh. Optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat berlangsungnya penelitian. Penelitian ini dilakukan langsung di Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Malem Dagang Nomor 40, Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

3.4 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sample dengan menentukan kriteria pada sampel tersebut. Adapun kriterian

subjek penelitian ialah: (1) pernah terlibat langsung dalam pengelolaan Zakat di Baitul Mal, (2) bagi masyarakat pernah mengetahui dan menerima zakat dari Baitul Mal.

3.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bugin, 2011). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bugin, 2011). Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

3.5.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab

secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakannya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2013). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari pimpinan dan karyawan Baitul Mal Aceh dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

3.5.2 Studi Kepustakaan

Data dalam penelitian ini juga diperoleh dari kajian literatur perpustakaan seperti buku-buku referensi tentang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil Baitul Mal dan foto-foto saat dilangsungkannya

kegiatan penyaluran zakar oleh baitul Mal serta foto saat penulis mengadakan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono (2014) mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Kota Mal Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian. Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh Melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota pertama tentang pungutan zakat adalah Nomor PEG.800/2488/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2004. Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No.1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji bagi PNS yang sampai nisap dan yang belum sampai nishab membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan zakat dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela dalam tahun 2006 pengurus Baitul Mal sebanyak 6 orang mengikuti studi banding ke Negara Malaysia dengan biaya sendiri. Tahun 2007 Baitul Mal mengirim seorang bendahara zakat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Training On The Job Zakat dengan biaya Baitul Mal. Dengan lahirnya Qanun Aceh No : 10 tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi hukum. Demikian pula pemasukan Zakat terus meningkat hingga tahun 2007 pemasukan zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,- Dalam tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,- Berpijak pada Qanun No : 10 tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 Mengeluarkan tiga buah Intruksi:

- a. No 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/ Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.
- c. No 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan zakat dan infaq honorium pada Non PNS dalam lingkungan Kota Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdsarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari Visi Pemerintah Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya ummat yang sadar zakat, Pengelola yang Amanah dan *Mustahik* yang Sejahtera”.

Sedangkan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan ummat, khususnya kaum dhuafa,

meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, serta melakukan pembinaan yang kontinu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Tujuan pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Perauran Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali. nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum.
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum Pemerintah Kota.
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah.
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta mendukung tugas Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal.
- b. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program Baitul Mal.
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.

- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut. Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, memiliki susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari : Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan

arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

2. Bidang Pengumpulan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendistribusian
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan
4. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosialisasi
 - b. Sub Bidang Pembinaan
5. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perwalian
 - b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bidang pengumpulan : mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
- b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan : mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

- c. Bidang sosialisasi dan pembinaan : mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang perwalian : mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

6. Sekretariat

Struktur sekretariat terdiri dari : Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Tehnologi.

7. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam

melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota.
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashhi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.1.5 Kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.

- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Organisasi pengelolaan zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian diorganisasi pengelolaan zakat terdapat berbagai jenis dana zakat antara lain:

- a. Dana zakat, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nuruddin, 2006 : 06).
- b. Dana infak / shadaqah, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, akan tetapi infak tidak mengenal nisab.
- c. Dana wakaf, Wakaf, menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahra, adalah menghalangi atau menahan

tashoruf (berbuat) terhadap suatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

d. Dana pengelola, yang dimaksud dengan dana pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan penerimaan lainnya. Dalam hal tersebut terdapat pembayaran kompensasi (ujrah) atau biaya jasa, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana amil digunakan untuk beban umum administrasi, termasuk biaya sosialisasi program, pengembangan sumber daya manusiadan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya. Dana ini bersumber dari:

- a. Hak amil dari zakat yang dihimpun.
- b. Bagian tertentu dari dana infak/sadaqah.
- c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena ada pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimanya, misal dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyaluran, yaitu kepada 8 sanaf mustahiq, tetapi pada Baitul Mal hanya memakai 6 sanaf yaitu (fakir, miskin, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil). Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak memakai 2 asnaf yaitu amil dan riqab,

tetapi disini penulis hanya fokus pada amil saja. Berdasarkan alasan Baitul Mal tidak mengambil hak senif amil karena pada saat pimpinan pertama bapak Salahuddin Hasan sebagai kepala pertama Baitul Mal Kota Banda Aceh telah sepakat dengan Pemerintah dan Walikota Banda Aceh tidak mengambil senif amil. Kemudian dana senif amil tersebut akan dialihkan kepada senif yang lainnya dan juga untuk keperluan umum kantor. (Djuanda, 2006). Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

4.1.6 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia personalia adalah yang berhubungan dengan orang atau nama orang dan suatu *instansi* (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian. Istilah personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia didalam sebuah organisasi.

Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh tentu mempunyai visi dan misi, Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel. Dan mempunyai misi memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa, meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan

kewajiban zakat, melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

Hal tersebut tidak lepas dari kinerja para karyawan dan karyawan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai keadaan personalia, dimana masing-masing telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Adapun keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 1 Pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh karyawan terdiri dari 55 orang. Dari 55 karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh dijelaskan berdasarkan kategori, kategori jenis kelamin dan kategori tingkat pendidikan.

Tabel 4.1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	1
2	Wanita	3
	Jumlah	5

Sumber : Data Kepegawaian 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah rata-rata 55 orang karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat 18 karyawan laki-laki dan 37 karyawan wanita.

Dimana dari 55 orang jumlah pegawai di Baitul Mal Kota Banda Aceh banyak pegawai yang didominasi oleh pegawai badan pelaksana yang berstatus pegawai honorer, 18 orang pegawai berstatus PNS sementara pegawai honorer adalah sebanyak 10 orang. Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh berjumlah 7 orang termasuk kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merangkap sebagai Sekretariat Dewan Pengawas sesuai dengan pasal 2 ayat 2 peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2011.

Tabel 4.2
Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6
3	S1	30
4	S2	9
5	S3	1
	JUMLAH	55

Sumber : Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 30 orang, 9 orang pada tingkat pendidikan S2, 6 orang pada tingkat D3, dan 9 orang pada tingkat SLTA. Jika dilihat dan ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai, Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah cukup membantu dan menunjang dalam melaksanakan tugas baik secara

administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadakah dan harta agama lainnya dalam menyalurkan ZIS.

4.2 Pengelolaan Zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh

4.2.1 Prosedur Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Setiap organisasi memiliki cara sendiri dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi dengan sistem dan cara yang baru. Seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh lembaga organisasi yang bergerak dalam urusan zakat diperlukan cara sendiri dalam mengatur roda organisasinya. Adapun salah satu hal yang harus diatur adalah mekanisme pengumpulan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam pasal 8 huruf b disebutkan bahwa: “Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan qanun inilah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan peran dan fungsinya untuk mengumpulkan zakat. Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari perencanaan awal yaitu pendataan muzakki di kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pada pasal 10 disebutkan bahwa: Baitul Mal Aceh berdasarkan pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

1. Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar.
2. Zakat pendapatan dan jasa/Honorarium dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), Karyawan pemerintah pusat yang berada di ibukota Provinsi; Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh; Pimpinn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 Nomor 1 (a) tersebut, maka setiap PNS, Pejabat, Karyawan Maupun Pimpinan yang berada dalam setiap Negara/Daerah wajib membayarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat, dalam hal ini Baitul Mal. Selain dari Intansi pemerintahan yang disebutkan dalam Qanun diatas, muzakki di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga berasal dari pelaku bisnis dan pengusaha di Kota Banda Aceh yang kekayaan dari hasil usaha nya tersebut telah mencapai nisab. Sebelum melakukan proses pengumpulan, langkah awal yang dilakukan petugas zakat dari bidang pengumpulan pada Baitul Mal Kota Banda aceh adalah melakukan sosialisasi pada instansiinstansi tersebut, kemudian kepada para pedagang dan pengusaha di Kota Banda Aceh, serta melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah.

Hasil wawancara dengan Eka Nurlina selaku penyuluh zakat mengatakan:

Proses pengumpulan itu tentunya harus ada sosialisasi dulu, dengan sosialisai masyarakat akan tau tentang zakat, setelah tau maka mereka akanberzakat. Setelah sosilisasi nanti kita berikan brosur kepada mereka, kartu nama, nanti mereka menghubungi kami. Lalu nanti kami langsung yang akan menjemput zakatnya bagi yang menerima jempunan (Wawancara: 2 September 2020).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan penyuluhan atau sosialisasi zakat adalah untuk memberikan pemahaman seputar kewajiban berzakat untuk masyarakat, dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme zakat di Baitul Mal untuk menumbuhkan kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal itu sendiri. Selain memberikan sosilisasi, petugas zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh juga membagikan brosur yang merangkum informasi terkait Baitul Mal kepada para muzakki. Adapun pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh:

1. Membayar secara langsung ke Kantor Baitul Mal

Membayar secara langsung kekantor Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah dengan cara si muzakki datang langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dan menyerahkan langsung zakatnya kepada bidang pengumpulan setelah muzakki membayar zakatnya maka selanjutnya bidang pengumpulan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa dia sudah

membayarkan zakatnya. Kwitansi tersebut terdiri dari 4 macam warna yaitu putih, biru, merah dan kuning. Fungsi keempat warna tersebut adalah yang putih diserahkan kepada muzakki, yang biru diserahkan kepada bidang pengumpulan dan warna merah dan kuning diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Setiap harinya di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, menerapkan piket pada petugas pengumpul zakat untuk menerima zakat yang diantar langsung oleh muzakki. Cara ini biasanya digunakan oleh muzakki karna adanya rasa kekhawatiran mereka terhadap zakat yang dijemput atau di transfer ke rekening Baitul Mal, sebagian muzakki merasa lebih aman untuk mengantar zakatnya langsung ke kantor.

2. Membayar melalui jaringan Bank

Cara pengumpulan zakat yang kedua ini adalah cara yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja baik itu melalui transfer rekening bank ataupun melalui mesin ATM yang sekarang 24 jam nonstop dan dari luar kota pun tetap bisa menyalurkan zakatnya. Cara membayar zakatnya adalah si muzakki membayarkan dengan mentransfer zakatnya ke rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun nomor rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dapat digunakan adalah Bank Syari'ah Mandiri (BSM) : 7001595169 dan Bank Aceh Syari'ah :

610.01.04.000001.1. Baitul Mal memberikan nomor rekening khusus untuk muzakki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal. Dengan cara ini muzakki lebih mudah untuk membayar zakatnya.

3. Pemotongan Langsung

Pemotongan langsung ini khusus kepada mereka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana zakat mereka sudah dipotong oleh DPKAD dan Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak perlu repot-repot menjemput zakat dari PNS karena DPKAD akan menyerahkan para PNS yang sudah terkumpul kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dari setiap Dinas.

4. Mengambil Langsung Zakatnya

Cara ini merupakan cara terakhir Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan zakat di Kota Banda Aceh. cara seperti ini sering disebut juga jemput bola dalam artian Pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh mendatangi langsung para muzakki apakah mereka berada di rumah, ditoko ataupun dimana saja. Cara seperti ini sudah jarang dilakukan namun jika ada pihak perusahaan yang menginginkan zakatnya untuk dijemput maka pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh selalu siap menjemputnya.

Petugas pengumpul zakat menjemput langsung zakatnya kepada muzakki. Muzakki akan menghubungi pihak Baitul Mal, lalu pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakatnya. Cara ini biasa digunakan oleh muzakki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka membutuhkan layanan penjemputan zakat.

5. Melalui UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzaki pada instansi pemerintah maupun lingkungan swasta. Dengan demikian muzaki yang ada di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta, telah dipotong langsung zakatnya dari penghasilan Gaji/Honorariumnya oleh UPZ pada instansi tersebut yang kemudian disebut dengan zakat penghasilan.

Zakat yang telah terkumpul melalui empat cara tersebut, baik melalui penjemputan zakat, melalui UPZ, melalui penyetoran langsung ke kantor ataupun transfer ke rekening, selanjutnya dicatat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpulan. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, secara umum tidak

berpengaruh pada proses pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, hanya saja seluruh dana zakat yang sudah terkumpul tersebut, harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dalam rekening khusus, agar dapat dicatat menjadi PAD.

Adapun zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah zakat mal atau zakat harta. Baitul Mal mengelola semua jenis zakat mal, baik zakat Emas dan Perak, perniagaan, penghasilan, pertanian dan peternakan. Namun yang paling banyak diterima dan dikelola oleh Baitul Mal sampai hari ini adalah zakat yang berasal dari perniagaan, zakat emas, dan zakat penghasilan.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Asqalani yang mengatakan:

Baitul Mal selalu memiliki target setiap tahunnya dalam mengumpulkan dana zakat, yang mana target tersebut merupakan pagu yang telah ditetapkan untuk PAD, yang tercantum dalam APBK Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya, bisa jadi target tersebut tidak tercapai, atau dalam satu kondisi, pencapaian dana zakat justru melampaui target yang telah ditetapkan” (Wawancara, 4 September 2020).

Penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai pada instansi pemerintahan, tetapi juga zakat yang berasal

dari sektor bisnis dan perdagangan. Zakat yang berasal dari sektor bisnis dan perdagangan ini bersifat tidak pasti karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian. Saat kondisi perekonomian sedang baik lalu hasil dari kegiatan bisnis dan perdagangan tersebut mendapat keuntungan maksimal, maka pelaku bisnis dan perdagangan akan membayar zakatnya, dan juga sebaliknya saat kegiatan bisnis dan perdagangan sedang merosot sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal dan tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini juga menjadi sebab naik dan turunnya angka penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan secara otomatis mempengaruhi kontribusi zakat terhadap PAD.

4.2.2 Penyaluran Zakat Pada Baitul Mall Kota Banda Aceh

Pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada pasal 17 disebutkan bahwa “Zakat disalurkan berdasarkan asnaf menurut ketentuan syar’i”. Sejalan dengan peraturan walikota tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal Kota Banda

Aceh telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik dan persentase zakat, program-program penyaluran, serta waktu penyaluran. Kriteria mustahik dan persentase zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Baitul Mal Aceh berdasarkan Surat Edaran Nomor 01/SE/5/2006/, pada tanggal 1 Mei 2006 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kriteria Mustahik dan Persentase Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh

No	Asnaf	Persentase	Kriteria
1	Fakir	15%	Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, dan tidak dapat mendapat bantuan dari pihak lain
2	Miskin	30%	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya
3	Amil	30%	Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh pemerintah Daerah. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai pemerintah
4	Muallaf	2,5%	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya terhadap Islam
5	Riqab	0%	
6	Gharim	10%	Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak

No	Asnaf	Persentase	Kriteria
			dapat diatasi seperti biaya berobat dan adanya musibah. Bantuan darurat karena bencana alam
7	Fisabilillah	12,5%	Kegiatan menegakkan akidah ummat: Da'i di daerah rawan. Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. Membangun tempat peribadatan yang disesuaikan pada saat mendesak. Bantuan publikasi untuk penguatan akidah
8	Ibnu Sabil	20%	Lebih ditujukan untuk beasiswa kepada: Pelajar miskin yang berprestasi. Pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD s/d S3. Program pelatihan ketrampilan. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020.

Langkah awal dalam proses penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan proses pendataan *mustahik* zakat. Proses pendataan dilakukan sesuai dengan kegiatan penyaluran yang akan dilakukan dan golongan *mustahik* yang menerima zakat. Pendataan dilakukan melalui Kepala Desa/Geuchik yang ada di Kota Banda Aceh. Wawancara dengan Hasanuddin selaku Kabid Perwalian & Harta Agama mengatakan sebagai berikut:

Masing-masing Gampong nantinya akan mendata *mustahik* berdasarkan syarat-syarat dan jumlah yang telah ditetapkan

oleh Baitul Mal, kemudian nama-nama tersebut diusulkan kepada Baitul. Nama-nama mustahik yang diusulkan tersebut nantinya akan di proses secara selektif oleh Baitul Mal, tujuannya untuk memastikan bahwa namanama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat (Wawancara, 6 September 2020)

Setelah melakukan pendataan *mustahik* zakat, pihak Baitul Mal melalui Badan Pelaksana selanjutnya melakukan perencanaan program penyaluran dengan menyiapkan kelengkapan dokumen terkait jenis kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan. Kemudian seluruh dokumen tersebut diusulkan kepada Bagian Keuangan dibawah Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bagian Keuangan nantinya akan melakukan proses dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut. Setelah disetujui, maka Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK). Penyaluran dan *pendayagunaan* zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Adapun gambaran kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembagian zakat pada Baitul Mal tersebut secara umum yaitu:

1. Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat

membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Laila, 2014) Adapun kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Fakir Uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik dari segi usia (lansia) sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara keluarganya juga berada dalam keadaan miskin. Penyaluran bantuan fakir uzur dilakukan setiap tiga bulan dengan mendatangi langsung rumah fakir uzur, tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan masa senja mereka dapat terjamin.

b. Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan fakir perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan miskin konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa bekerja karena penyakitnya, atau orang yang tidak sanggup lagi bekerja.

d. Bantuan miskin perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang sudah didata oleh Baitul Mal.

e. Bantuan muallaf konsumtif

Bantuan muallaf konsumtif diberikan untuk orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

f. Bantuan tuna netra Konsumtif

Bantuan tuna netra diberikan kepada orang yang tidak mampu secara fisik untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Bantuan Petugas Kebersihan Kota

Bantuan petugas kebersihan kota diberikan kepada orang yang tergolong fakir miskin yang bekerja membersihkan kota, seperti menyapu jalanan dan sebagainya.

2. Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* yang sifatnya lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang diberikan kepada *mustahik*, dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja lalu diubah penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat.

Pemberian zakat dalam bentuk produktif lebih efektif dalam membantu mustahiq dari garis kemiskinan dan ketergantungan dengan orang lain, dan diharapkan mampu menstimulus *mustahiq* untuk bekerja memenuhi kebutuhannya.

Menurut Laila (2014) zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada *mustahiq* zakat, berasal dari dana zakat yang disisihkan dari asnaf fakir dan miskin. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan kepada *mustahiq* yang telah menjalankan usaha namun mengalami kekurangan modal. Pemberian modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usaha nya menjadi semakin berkembang. Bantuan modal usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas *mustahiq* dalam segi finansial semakin baik, sehingga tujuan Baitul Mal untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dapat terwujud. Adapun bentuk-bentuk program zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Latihan Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda miskin diperuntukkan untuk pemuda miskin yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karna biaya yang tidak

mencukupi. Latihan Kerja Pemuda tersebut dibuat bertujuan agar pemuda tersebut dapat memiliki keahlian atau skill sehingga dapat produktif dan bisa memiliki usaha sendiri. Latihan kerja dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Aceh yang meliputi pelatihan menjahit, pelatihan las listrik, pelatihan mesin bubut, dan pelatihan perbengkelan roda dua.

b. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda juga didukung dengan pengadaan bantuan alat kerja. Bantuan alat kerja diberikan kepada pemuda yang bersedia mengikut pelatihan dengan serius, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal.

c. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro Muallaf

Bantuan modal usaha diberikan kepada muallaf agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menambah kecintaan mereka terhadap Islam.

d. Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan operasional TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berdiri selama satu tahun dan bertempat di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun syarat untuk TPA/TPQ yang mendapatkan bantuan operasional yaitu memiliki kurikulum pendidikan Al-

Quran, memiliki jumlah pengajar minimal 6 orang, serta jumlah santri minimal 30 orang.

e. Bantuan Operasional Balai Pengajian

Bantuan operasional balai pengajian diberikan pada balai pengajian di gampong yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan telah beroperasi selama satu tahun, dengan jumlah santri minimal 15 orang.

f. Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran

Beasiswa ini diberikan kepada para Hafidz/Hafidzah terutam yang kurang mampu, yang sudah menghafal minimal 1 juz Al-Quran, dan berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh selama minimal 5 tahun.

g. Beasiswa Penuh Santri Salafi

Beasiswa ini diberikan kepada santri-santri yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan menetap di pesantren untuk menuntut ilmu.

h. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa Muallaf

Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang belum memahami Islam secara atau baru masuk Islam. Beasiswa diberikan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat mereka dalam belajar Islam, sehingga pengetahuan mereka akan Islam bertambah.

i. Bantuan Rumah Fakir Miskin

Bantuan rumah di berikan Baitul Mal untuk fakir miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, bantuan

rumah diberikan baik dalam bentuk permanen dan juga renovasi untuk masyarakat kurang mampu yang ada di setiap kecamatan kota Banda Aceh. Pembangunan dan renovasi rumah kurang mampu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meminimalisir pemukiman kumuh di kota Banda Aceh.

Dalam aktivitas penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal kota Banda Aceh terus berupaya agar keseluruhan program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik, merata dan tepat sasaran.

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat sesuai dengan masing-masing senif zakat berdasarkan persentase dan dalam berbagai bentuk program penyaluran baik konsumtif maupun produktif. Hal ini merupakan sinyal baik bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh, dimana jumlah mustahik yang semakin kecil menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, artinya fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan sedikit demi sedikit dapat terwujud. Namun pada pelaksanaannya, proses penyaluran dan pendayagunaan zakat dilapangan masih menemukan berbagai hambatan.

Berbeda dengan penetapan zakat sebagai PAD yang tidak terlalu berpengaruh pada proses pengumpulan, penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD cukup berpengaruh pada

proses pelaksanaan penyaluran, terutama pada proses pencairan dana zakat. Dana zakat yang telah terkumpul pada Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak dapat langsung disalurkan karena penerimaan zakat tersebut harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dan dicatat sebagai PAD, dan pencairannya harus menunggu pengesahan APBK serta mengikuti mekanisme keuangan daerah seperti PAD lainnya. Selain itu, penetapan zakat sebagai PAD juga berpengaruh terhadap jumlah penyaluran zakat yang sering tidak sesuai dengan jumlah penerimaannya, terkadang jumlah penyaluran lebih kecil dari penerimaan, atau sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan jumlah zakat yang disalurkan sudah terikat dengan anggaran zakat yang tercantum dalam platform APBK. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi target yang tercantum dalam APBK, maka dana zakat tersebut tidak dapat dicairkan pada tahun berjalan, akan tetapi menjadi SILPA untuk tahun mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasanuddin selaku Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama juga menjelaskan mengenai kendala yang dirasakan Baitul Mal dalam proses penyaluran, ia mengatakan bahwa:

Hambatan lain dalam proses penyaluran itu adalah aturan bahwa Baitul Mal ini tidak dibenarkan untuk adanya saving. Hal tersebut menghambat gerak Baitul Mal ketika ada mustahik yang memerlukan dan zakat sebelum masa pencairan, sementara idealnya zakat itu harus segera disalurkan kepada yang berhak menerima setelah dana zakat itu terkumpul. Maka kita melakukan

alternatif dengan menggunakan uang pribadi pengelola Baitul Mal terlebih dahulu, dan akan diganti setelah dana zakat dicairkan” (Wawancara, 5 September 2020).

Pembukuan dan pelaporan zakat merupakan bagian dari akuntansi zakat, yang mana akuntansi memiliki arti penting dalam aktivitas ekonomi maupun nonekonomi. Setiap lembaga memerlukan pencatatan guna mendokumentasikan dan mempertanggung jawabkan aktivitas-aktivitas tersebut serta berbagai informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntansi dibutuhkan agar setiap transaksi ekonomi yang dilakukan lembaga tersebut dapat tercatat dan terkontrol dengan baik. Dengan akuntansi, hak berbagai pihak yang terlibat dapat terlindungi secara adil (Sigit & Gianti, 2010).

Dalam aktivitas pengelolaan zakat, Baitul Mal sebagai lembaga zakat harus memiliki administrasi yang baik dengan menyuguhkan laporan-laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan. Pembukuan dan pelaporan pada proses pengelolaan zakat sangat penting dan sangat membantu bagi pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan misalnya pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntan publik, sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingna terhadap laporan keuangan zakat untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan lembaga

zakat, dan yang paling berkepentingan langsung terhadap laporan keuangan sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri terutama muzakki karena muzakki adalah mereka yang berhubungan langsung dengan amil.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada walikota Banda Aceh. Dalam praktiknya Baitul Mal merupakan konfigurasi antara Badan Pemerintah dan Badan Independen, oleh karena itu sistem laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh tergabung kedalam Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SPKD), hal inilah yang membedakan Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan lembaga pengelola zakat lainnya. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD, juga turut berpengaruh pada proses akuntansi zakat yakni pembukuan dan pelaporan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Aktivitas pencatatan dana zakat yang dicatat sebagai PAD merujuk kepada PSAK 109 dan juga mengikuti peraturan keuangan daerah yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeleolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh meliputi laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pada kegiatan pengumpulan, proses pencatatan dilakukan oleh bendahara penerimaan setelah menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) seluruh dana zakat oleh muzakki. TBP

merupakan dasar awal proses pencatatan dana zakat pada kegiatan pengumpulan. Selanjutnya bendahara penerimaan akan membuat rekapan TBP untuk menjadi laporan penerimaan zakat yang akan dilaporkan secara periodik dalam bentuk excel. Baitul Mal nantinya akan memberikan laporan kepada Walikota Banda Aceh dalam jangka waktu enam bulan sekali. Kemudian seluruh dana zakat yang terkumpul akan di setor ke kas daerah dalam rekening kota khusus zakat, untuk dicatat sebagai PAD. Zakat yang tercatat dalam PAD pada penerimaan Kota, dipisahkan dari sumber PAD lainnya. Setelah dana zakat disetor ke rekening, bendahara akan melakukan pencatatan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), dari sinilah bendahara melakukan input ke dalam Buku Kas Umum (BKU), dan dari BKU tersebut dapat diketahui laporan akhir yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut keterangan Syukri Fahmi menyebutkan bahwa pembukuan dan pelaporan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sejauh ini hanya sebatas membuat BKU dan LRA yang di dalamnya Muzakki Membayar Zakat TBP (Tanda Bukti Pembayaran) Laporan Penerimaan Zakat Setoran ke Kas Daerah STS (Surat Tanda Setoran) BKU (Buku Kas Umum) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjelaskan keseluruhan jumlah target serta realisasi dari dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) baik dalam proses pengumpulan maupun penyaluran. Dalam rangka menjaga akuntabilitas pembukuan dan pelaporan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh terus berupaya untuk menyajikan

laporan yang relevan dan transparan. Wawancara dengan Syukri Fahmi sebagai Kepala Bidang Keuangan, Program dan Pelaporan, yakni sebagai berikut:

Adanya keterbukaan laporan ini merupakan implementasi dari Indikator Kinerja Utama Baitul Mal pada tahun 2017-2022 yakni: ‘Strategi pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabilitas’. Oleh karena itu Baitul Mal dituntut untuk melaporkan secara periodik informasi mengenai berapa jumlah muzakki, jumlah mustahik dan persentase zakat. Semua informasi tersebut dapat di akses oleh masyarakat melalui website resmi Baitul Mal kota Banda Aceh. Transparansi dalam laporan keuangan diharapkan dapat menambah rasa kepercayaan masyarakat terutama muzaki dalam membayar zakatnya untuk dikelola oleh Baitul Mal. (Wawancara, 7 September 2020).

4.3 Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Perspektif Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif kebijakan fiskal pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah tergolong optimal baik ditinjau dari implikasi mikro zakat maupun makro zakat. Sebagaimana terlihat pada keterangan berikut ini.

1. Implikasi Mikro Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

a. Zakat dan Konsumsi agregat

Zakat dalam perekonomian Islam di mana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (*muzakki*) akan

mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka kepada kelompok masyarakat penerima zakat (*mustahiq*). Dengan adanya zakat yang delola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka para fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *income* mereka yang didapat dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, hal permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, maka seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi *demand* yang ada. Sebagai *multiplier effect*, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

Hal ini menandakan adanya unsur kebijakan fiskal berupa jumlah penerima zakat yang dapat dibantu dari hasil kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh sejak tahun 2015 – 2019, seperti terlihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jumlah Mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018-2019


No	Asnaf	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Fakir	3.142	2.952	2.898	2.797	2.630
2	Miskin	5.351	5.388	5.333	5.278	4.052
3	Muallaf	14	1	17	9	16
4	Gharim	1	2	2	1	0
5	Fisabilillah	4.589	4.449	3.227	3.434	3.672
6	Ibnu Sabil	14	15	42	26	35

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020.

b. Zakat Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh Menjadi Bagian Tabungan Pemerintah

Dalam perspektif Islam, investasi bukanlah aktivitas residual melainkan sebuah tindakan rasional yang memiliki tujuan rasional tertentu yang positif, bukan untuk ditimbun atau digunakan untuk berspekulasi. Secara makro, penerapan zakat oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan pemerintah. Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh memiliki daya dorong yang mendorong orang untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika dia tidak melakukan investasi maka dia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut akan ditarik ke dalam zakat setiap tahunnya. Dengan adanya alokasi zakat oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh bagi fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, dimana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi. Kontribusi zakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian kebijakan fiskal terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.1
Kontribusi Zakat terhadap PAD 12 Kabupaten/Kota dan
Provinsi Aceh Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam Angka, 2017.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi zakat terhadap PAD semakin meningkat. Khusus di Kota Banda Aceh kontribusi zakat terhadap PAD tahun 2014 – 2016 terus meningkat. Mulai 8.58 pada tahun 2014, menjadi 15.32 ditahun 2015 bahkan tahun 2016 sudah mencapai 14.60.

c. Zakat dan Produksi Agregat

Sebagai sistem perpajakan, zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh adalah sistem zakat yang ramah terhadap dunia usaha (*market friendly*). Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan. Nisab harta perdagangan adalah menurut

pokoknya yaitu 2,5 %. Ketentuan tarif penerapan zakat ini tidak boleh dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan produksi serta memberikan kepastian usaha.

Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh juga memiliki tarif yang berbeda untuk jenis harta yang berbeda dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai missal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5% , sedangkan jika dihasilkan lahan tadah hujan tarifnya adalah 10%. Tarif zakat barang tambang bervariasi antara 2,5%, 5%, 10%, dan 20% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Semakin sedikit tingkat kesulitan maka semakin besar tarif zakat.

2. **Implikasi Makro Zakat Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh Terhadap Ekonomi Masyarakat**
 - a. **Zakat Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh Sebagai Efisiensi Ekonomi**

Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dapat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang merupakan bagian kecil dalam masyarakat kepada kelompok miskin yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan

permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini, akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang merealokasi sumber daya dari orang kaya ke orang miskin ini, sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa' menjadi muzakki.

b. Zakat Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam Stabilisasi Makroekonomi

Dalam kerangka institusi sosial dan ekonomi Islam, zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh memiliki dampak stabilisasi terhadap perekonomian masyarakat melalui jalur tabungan dan investasi. Dalam perekonomian Islam, dimana zakat diterapkan dan riba dilarang, keputusan investasi menjadi bagian integral dari keputusan menabung. Zakat dikenakan terhadap tabungan dan dana yang menganggur. Jika investasi tidak menjadi

bagian terintegrasi dalam keputusan menabung, maka tingkat kekayaan akan menurun. Jika tabungan diikuti dengan investasi, maka tingkat kekayaan akan tergantung sepenuhnya pada tingkat bagi hasil dan tingkat pengembalian proyek, karena tarif zakat adalah konstan. Dengan demikian tabungan berhubungan secara positif dengan peluang dan ekspektasi investasi. Ketika ekspektasi investasi menurun, maka tabungan akan menurun dan konsumsi akan meningkat sehingga permintaan agregat meningkat dan ekspektasi investasi membaik. Dalam perekonomian dimana investasi adalah bagian integral dari keputusan menabung, maka akan terdapat mekanisme otomatis yang membawa perekonomian pada stabilitas.

c. Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat Menumbuhkan Ekonomi dan Menciptakan Lapangan Kerja.

Dalam perekonomian Islam, modal financial (uang) dilarang disewakan dan tidak boleh menuntut klaim sewa (bunga). Pilihan untuk membiarkan modal financial menganggur akan sulit dilakukan karena akan terkena penalti zakat sehingga akan berkurang setiap tahunnya. Satu-satunya cara agar bagi uang agar tidak berkurang dan memperoleh hasil adalah dengan cara terlibat dalam kegiatan wirausaha dengan bersedia menanggung resiko usaha untuk memperoleh laba.

Ada pandangan keliru dari sebagian kita bahwa memberikan zakat kepada kelompok orang tertentu akan membentuk mentalitas ketergantungan dan membuat mustahik malas bekerja, sehingga akan menambah angka pengangguran. Pandangan tersebut tidak benar. Karena dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan benar akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas. Dengan adanya zakat permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran sehingga pada gilirannya umat Islam mampu bekerja dan berusaha memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Hal ini dapat diketahui dari hasil data zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, seperti terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Data Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2019

N0	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Bantuan yang
1	Jaya Baru	21 orang	Rp 42,000,000,-
2	Banda Raya	40 orang	Rp 80,000,000,-
3	Baiturrahman	45 orang	Rp 90,000,000,-
4	Kuta Raja	7 orang	Rp 14,000,000,-
5	Kuta Alam	42 orang	Rp 84,000,000,-
6	Ulee Kareng	43 orang	Rp 86,000,000,-
7	Meuraxa	39 orang	Rp 78,000,000,-
8	Leung Bata	29 orang	Rp 58,000,000,-
9	Syiah Kuala	24 orang	Rp 48,000,000,-
Jumlah		290 Orang	Rp 580,000,000,-

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (Data Diolah)

Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat diasumsikan berkontribusi membantu para mustahik dan berdampak pada terciptanya lapangan kerja, sehingga kesejahteraan yang diinginkan dapat tercapai. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pendistribusian tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi mustahik tersebut, karena permasalahan kemiskinan masih terus terjadi walaupun sudah berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.

Zakat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply). Dampak positif zakat pada konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kombinasi dampak zakat terhadap konsumsi dan investasi akan meningkatkan permintaan agregat perekonomian. Melalui dampak pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian, hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan nasional.

Belanja dana zakat akan meningkatkan konsumsi kelompok miskin, yang kemudian akan memicu kenaikan produksi barang dan jasa terkait belanja konsumsi kelompok miskin ini. Kenaikan produksi dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa

permintaan terhadap input faktor produksi seperti tenaga kerja, modal fisik, energy, dan bahan baku. Penerapan zakat juga akan memberi dampak positif pada tabungan kelompok miskin dan pada yang sama memberi dampak netral terhadap tabungan kelompok kaya. Dengan demikian, secara agregat tabungan nasional akan meningkat. Peningkatan tabungan ini akan mendorong kenaikan investasi. Kenaikan investasi ini pada gilirannya akan menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa, menurunkan harga dan meningkatkan pendataan riil masyarakat.

Sedangkan kontribusi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap pertumbuhan melalui jalur penawaran agregat terlihat dari dampak positif zakat terhadap penciptaan lapangan kerja dan produksi. Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi kerja sama bisnis (*partnership*) melalui pelarangan riba dan penerapan zakat. Uang atau modal yang menganggur akan terkena penalti zakat. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan, pemilik modal dipaksa sistem untuk terjun ke sektor riil dengan membentuk kerja sama bisnis. Zakat juga memberi praktek fiskal terbaik dalam mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi melalui tarif pajak yang rendah. Tarif zakat secara umum yaitu 2,5% dan tidak pernah berubah-ubah.

Lebih jauh lagi, zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh juga menstimulus produksi dengan mengakomodasi kesulitan usaha, mendorong skala ekonomi dan dan member kepastian usaha. Produksi dengan tingkat kesulitan dan biaya yang lebih tinggi, memiliki tarif zakat yang lebih rendah seperti tarif zakat pertanian dan zakat pertambangan. Sedangkan pada kasus tarif zakat peternakan, tarif regresif zakat secara jelas mendorong produsen untuk beroperasi pada skala ekonomi yang besar untuk mencapai efisiensi produksi. Tarif zakat yang tetap dan tidak pernah berubah karena telah ditetapkan oleh syariah akan memberikan kepastian usaha bagi pelaku ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang baik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sebagai instrumen fiskal zakat sangat ramah pasar (*market friendly*).

d. Zakat dapat ... Menjadi sistem jaminan sosial Masyarakat

Dalam perekonomian sosialis, sistem jaminan sosial lahir dari sejarah perjuangan kelas, kebencian terhadap kelompok lain, dan konflik sosial. Dalam perekonomian kapitalis, sistem jaminan sosial adalah elemen penambal kegagalan sistem, yang lahir setelah krisis besar (*great depression*) 1929 melahirkan berbagai tragedi sosial. Hal ini berbeda dalam perekonomian Islam, dimana sistem jaminan sosial merupakan suatu elemen yang *built in* didalam sistem.

Berangkat dari kewajiban dan hak dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berakar pada keimanan terhadap Tuhan. Islam memberikan kewajiban kepada pemerintah, hanya setelah mendayagunakan modal sosial (sosial kapital) yang ada di masyarakat. Perlindungan berlapis ini membuat sistem Islam bekerja sangat responsive terhadap gejala yang dialami kelompok miskin yang akan membuat mereka terhindar dari kemiskinan.

e. Zakat dapat Menjadi Alat Distribusi Pendapatan

Secara umum, distribusi pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu:

1. Distribusi pendapatan fungsional yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan menurut kelompok faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal.
2. Distribusi pendapatan personal yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan antar individu dalam masyarakat

Dalam perekonomian islam, kedua hal ini mendapat perhatian yang besar. Ketentuan Islam mengenai faktor-faktor produksi, seperti ketentuan kepemilikan tanah, larangan menimbun harta, pelarangan riba dan penerapan zakat akan membuat kesenjangan dalam distribusi faktorial menjadi minimal. Pelarangan riba misalnya, secara efektif akan membuat keseimbangan pendapatan antara pemilik

modal dan tenaga kerja. Disaat yang sama, Islam juga memiliki banyak instrumen untuk redistribusi pendapatan seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan lain sebagainya sehingga distribusi pendapatan personal akan lebih merata. Sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, zakat secara efektif akan meredistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Redistribusi pendapatan melalui zakat dapat dilakukan dengan melakukan transfer payment atau negatif *income tax* secara langsung ke orang miskin ataupun melalui penyediaan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan orang miskin yang juga memiliki dampak redistributif.

4.4 Kendala Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh

Kendala lain yang Dihadapi Baitul Mal Aceh dalam Pengutipan Zakat yang penulis dapatkan yaitu dari hasil wawancara dengan Kabid pengumpulan zakat baitul Mal Aceh, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat kegiatan pengutipan zakat yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan

Hal ini dikarenakan sebagian besar karyawan dibidang pengutipan zakat yang belum ikut training dan magang, seharusnya setiap tahun Baitul Mal melakukan training dan

magang kepada SDM atau tenaga pengutipan zakat tersebut mengingat agar kualitas SDM kedepannya lebih maksimal dalam mengumpulkan zakat.

2. Masih kurangnya publikasi disurat kabar atau majalah

Idealnya Baitul Mal mempublikasikan tentang masalah zakat melalui surat kabar yang ada diaceh atau majalah setiap dua bulannya yang diterbitkan dalam bentuk iklan/pariwara. Misalnya, berapa zakat yang sudah terkumpulkan, kemana atau kepada siapa saja zakat tersebut disalurkan atau dimanfaatkan, dan program-program unggulan yang ada di BMA, hal tersebut akan berdampak kepada kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap Baitul Mal sehingga akan menggerakkan individu atau badan untuk berzakat.

3. Publikasi tidak efektif

Baitul Mal sudah banyak menyalurkan dana-dananya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi tidak berdampak pada bidang pengumpulan dikarenakan publikasinya yang kurang efektif, jika penggunaan dana tersebut dipublikasikan secara efektif maka akan berdampak orang-orang akan percaya kepada Baitul Mal dan semakin banyak masyarakat yang akan berzakat.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengumpulan zakat penghasilan /profesi, ini merupakan

sebuah hambatan tersendiri bagi lembaga pengumpul zakat atau Baitul Mal sehingga pihak Baitul Mal harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan sosialisasi meskipun masalah zakat penghasilan /gaji wajib tidaknya dikeluarkan sudah tidak ada lagi perdebatan karena permasalahan tersebut sudah ditetapkan dalam undang-undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat dan dalam Qanun No. 10/2007. Namun fakta dilapangan masih adanya masyarakat yang belum mengakuinya.

5. Belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Aceh

Meskipun dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Pasal 192 menyebutkan bahwa zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak. Namun di Aceh belum diterapkan, hal ini menjadi suatu kendala tersendiri bagi pihak Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan dengan tahap penghimpunan melalui pembayaran secara langsung ke kantor Baitul Mal, melalui jaringan Bank, sistem potongan langsung, pengambilan secara langsung, dan melalui UPZ. Tahap penyaluran dilakukan melalui program zakat konsumtif dan program zakat produktif.
2. Ditinjau dari perspektif kebijakan fiskal pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh belum terlalu optimal yang terdiri dari implikasi ekonomi makro zakat berupa konsumsi agregat, menjadi tabungan pemerintah, produksi agregat dan sebagai investasi. Sedangkan implikasi makro terdiri dari zakat dapat menjadi efisiensi alokatif, menjadi stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan kerja, transparansi anggaran publik, sistem jaminan sosial, distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
3. Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ialah rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan, kurangnya publikasi di surat kabar atau majalan,

publikasi belum efektif dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kegunaan zakat.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Baitul Mal, agar kedepannya terus meningkatkan kinerjanya dalam bidang sosialisasi public sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya penyaluran zakat melalui Baitul Mal.
2. Kepada masyarakat, agar terus meningkatkan kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada lembaga Baitul Mal untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. R. (2010). *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Al-mahally, J & As-suyuti, J. (2006). *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Atika, Nur. (2017). *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros)*. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- Baitul Mal Aceh, 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh. Baitulmal.bandaacehkota.go.id.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B., (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Citra, P. Y. (2015). Peran Zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal Of Tauhidinomics, Volume 1 Nomor 1*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Eti, R & Ratih, T., (2005). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarata: Bumi Aksara.
- Gulo.W, (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2008). *The Power Of Zakat*. Malang : UIN–Malang Press.

- _____. (2000). *Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, H.K. (2008). *Ekonomi Islam Kerangka Fikir dan Instrumen Ekonomi Zakat Serta Wasiat*, Jakarta: Lekas.
- Hikmat & Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Akasara.
- Ismail, N. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Karim, A. A. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Kusniawati. (2011). *Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- Majid, M. N. (2003). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relefansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.
- Masdar, F.N. (2010). *Pajak Itu Zakat*, Bandung: Mizan.
- Metwally. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, S.A. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salembat Empat.
- Mustafa, E.N. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, H. (2013). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Baitul Mal Aceh*.
- Rahayu, A.S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, S. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sa'idah, L. (2008). Studi tentang Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sholahuddin, M. & Lukman, H. (2008). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadji. (2006). *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Wipress.
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE
- Wirasmita, R. (1999). *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: Pioner Jaya.
- Zahro. (2017). Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Barat Tahun
2013-2016. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.



Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

B. Pertanyaan Penelitian

1. Sejak kapan/ibu bekerja di Baitul Kota Mal Banda Aceh ?
Jawab:.....
.....
2. Apa tugas dan fungsi bapak/ibu selama di Baitul Kota Mal Banda Aceh ?
Jawab:.....
.....
3. Bagaimana proses pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh?
Jawab:.....
.....
4. Bagian mana saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh ?
Jawab:.....
.....
5. Apa saja yang dilakukan pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh supaya zakat terkelola dengan optimal dilihat dari aspek pengelolaan ?
Jawab:.....
.....

6. Apa saja yang dilakukan pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh supaya zakat terkelola dengan optimal dilihat dari aspek penghimpunan ?

Jawab:.....
.....
.....

7. Apa saja yang dilakukan pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh supaya zakat terkelola dengan optimal dilihat dari aspek pendayagunaan ?

Jawab:.....
.....
.....

8. Siapa saja yang menjadi muzakki penerima zakat dalam pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh ?

Jawab:.....
.....

9. Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah optimal dalam jika dilihat dari aspek pengelolaan ? Jika sudah sejauh mana optimalisasi tersebut ?

Jawab:.....
.....

10. Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah optimal dalam jika dilihat dari aspek penghimpunan dana ? Jika sudah sejauh mana optimalisasi tersebut ?

Jawab:.....
.....
.....

11. Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah optimal dalam jika dilihat dari aspek pendayagunaan ? Jika sudah sejauh mana optimalisasi tersebut ?

Jawab:.....
.....
.....

12. Faktor apa saja yang mendukung pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh dalam mengelola dilihat dari aspek pengelolaan ?

Jawab:.....
.....
.....

13. Faktor apa saja yang mendukung pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh dalam mengelola dilihat dari aspek penghimpunan ?

Jawab:.....
.....
.....

14. Faktor apa saja yang mendukung pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh dalam mengelola dilihat dari aspek pendayagunaan ?

Jawab:.....
.....
.....

15. Apa saja kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh?

Jawab:.....
.....
.....

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara dengan bapak Asqalani, S.TH, MA (46)
Ketua Baitul Mal Banda Aceh**